



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188 / 18 / Kept / 403.410.14 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR DAN TIM SUPERVISOR JUMANTIKA

DESA DUWET TAHUN 2022

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan terpadu dan pelaksanaan pembinaan posyandu di Desa Duwet sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing
- b. Bahwa untuk hal sebagaimana dimaksud kosideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Jumentika Desa Duwet
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 05 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 07 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12)
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 18 Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
- 19 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Duwet Tahun 2021;
- 22 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;
- 23 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

MENETAPAKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Tingkat Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Jumantika sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kesehatan terutama mencegah penyakit Demam Berdarah(DB) di Desa.
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu.
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa.
4. Melakukan Bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan , dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Jumantika secara berkesinambungan.
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi , gotong royong , dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan kebersihan rumah.
6. Membina Keluarga sehat dan mandiri.
7. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Muspika Kecamatan Dinas Kesehatan Setempat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duwet

Tanggal : 08 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA : DUWET
NOMOR : 188 / 17 / Kept / 403.410.14 / 2022
TANGGAL : 08 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS KADER JUMANTIKA
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

ANGGOTA RT				
NO	NAMA	ALAMAT	HONOR / Per Tahun	JABATAN
1	JIMIN	001 / 001	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
2	DWI HENDRO	002 / 001	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
3	SUTRISNO	003 / 001	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
4	BUDI PRASETYA	004 / 001	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
5	SUMARNO	005 / 001	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
6	AGUNG RIYANTO	006 / 001	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
7	SIKIN	007 / 001	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
8	SAKIMAN	008 / 002	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
9	HADI P	009 / 002	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
10	SUWARNO	010 / 002	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
11	HARSONO	011 / 002	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
12	SUWADI	012 / 002	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
13	MULYONO	013 / 002	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
14	SUMARLI	014 / 003	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
15	NYAMUNANTO	015 / 003	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
16	SUWITO	016 / 003	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
17	SUKIMUN	017 / 003	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
18	JEMAH	018 / 003	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
19	SUBALI	019 / 003	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
20	HERU	020 / 003	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
21	TURUT DARIYADI	021 / 003	Rp 30.000,00	Kader Jumantika
22	WITO	022 / 003	Rp 30.000,00	Kader Jumantika



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet